



PUTUSAN

Nomor 1325/Pid.Sus/2023/PN Plg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Palembang yang mengadili perkara pidana dengan

acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai

berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Aryanda Bin Arahman (alm)
2. Tempat lahir : Palembang
3. Umur/Tanggal lahir : 40 Tahun/28 Januari 1983
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan. Jendral Sudirman Lr. Lingkis No. 95 Rt. 001

Rw. 001 Kel. 20 Ilir D. 1 Kec. Ilir Timur I Palembang

7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh harian lepas

Terdakwa ditangkap pada tanggal 3 Agustus 2023

Terdakwa Aryanda Bin Arahman (alm) ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 4 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 25 Agustus 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 24 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 2 Oktober 2023
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 1 November 2023
4. Penuntut Umum sejak tanggal 2 November 2023 sampai dengan tanggal 21 November 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 November 2023 sampai dengan tanggal 19 Desember 2023
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Desember 2023 sampai dengan tanggal 17 Februari 2024

Terdakwa didampingi oleh **Deviyanti, S.H.**, Penasihat Hukum, berkantor di Yayasan Lembaga bantuan Hukum di Pengadilan Negeri Palembang, berdasarkan Surat Penetapan penunjukan Nomor 1325/Pid.Sus/2023/PN Plg tanggal 20 November 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palembang Nomor 1325/Pid.Sus/2023/PN Plg tanggal 20 November 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1325/Pid.Sus/2023/PN Plg tanggal 20 November 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa serta

memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 1325/Pid.Sus/2023/PN Plg



1. Menyatakan Terdakwa Menyatakan Terdakwa ARYANDA BIN ARAHMAN telah terbukti dan bersalah melakukan tindak pidana “ Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menawarkan untuk di jual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I Sesuai Pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ARYANDA BIN ARAHMAN dengan pidana 07 (Tujuh) Tahun penjara denda sebesar Rp.1.000.000.000 - (Satu Milyar Rupiah) dan subsidair 6 (enam) bulan penjara dengan dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;

3. Menetapkan barang bukti berupa :

- 7 (Tujuh) bungkus plastic bening yang berisikan narkotika jenis shabu dengan berat brutto 2, 09 (dua koma nol koma sembilan) gram kemudian setelah dilakukan penimbangan dengan berat netto keseluruhan 0,342 (nol koma tiga ratus empat puluh dua) gram
- 1 (satu) buah bekas kotak rokok merek Malboro Warna Hitam
- 1 (satu) timbangan digital
- 1 (satu) bal plastic klip bening
- Dirampas untuk dimusnahkan
- Uang Tunai Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah)
- Dirampas untuk Negara

4. Menetapkan agar para terdakwa membayar ongkos perkara sebesar Rp. 5000,-

Setelah mendengar Pembelaan terdakwa yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa secara lisan dipersidangan, yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman atas diri Terdakwa dengan alasan terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi ;

Setelah mendengar tanggapan lisan dari Penuntut Umum atas pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mengatakan tetap pada tuntutan pidananya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU :

Bahwa Terdakwa ARYANDA BIN ARAHMAN (ALM) pada hari Jum'at tanggal 04 Agustus 2023 sekira jam 14.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus tahun 2023, bertempat di Jalan Jendral Sudirman Lorong Linggis No. 95 Rt. 001 Kelurahan 20 Ilir D.I Kecamatan Ilir Timur 1 Kota

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 1325/Pid.Sus/2023/PN Plg



Palembang atau setidaknya di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palembang yang berwenang memeriksa dan mengadili, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa bermula pada hari Kamis tanggal 03 Agustus 2023 sekira pukul 22.30 Terdakwa menemui sdr IWAN (DPO) di Jalan Veteran Kelurahan Kepadean Baru Kecamatan Ilir Timur 1 Palembang untuk membeli narkotika jenis shabu seharga Rp. 800.000 (Delapan Ratus Ribu Rupiah) yang mana baru Terdakwa dibayarkan sebanyak Rp. 500.000 (Lima Ratus Ribu Rupiah) dan Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) dibayarkan saat narkotika laku terjual. Kemudian pada tanggal 04 Agustus 2023 sekira pukul 14.00 Wib di Jalan Jendral Sudirman Lorong Linggis No. 95 Rt. 001 Rw. 001 Kelurahan 20 Ilir D.1 Kecamatan Ilir Timur 1 Kota Palembang saat terdakwa memperbaiki keramik dirumahnya tiba-tiba datang saksi M. Murlin dan saksi Ade Novriarman kemudian dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa dan ditemukan 7 (tujuh) bungkus Narkotika jenis shabu dengan berat brutto 2, 09 (dua koma nol Sembilan) gram, 1 (satu) Bal Plastik bening, 1 (satu) buah bekas rokok merek Malboro Hitam, 1 (satu) buah timbangan digital dan Uang Tunai sebesar Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) yang ditemukan diselipkan jendela rumah terdakwa . setelah itu, terdakwa beserta barang bukti di bawa ke kantor Polisi untuk di proses

Bahwa benar Terdakwa sudah menjual narkotika jenis shabu sejak 1 (satu) bulan yang lalu. Kemudian transaksi narkotika dilakukan dengan cara Pembeli datang menemui terdakwa. Kemudian terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 200.00- (dua ratus ribu) dari penjualan narkotika jenis shabu tersebut yang mana uangnya digunakan untuk kebutuhan sehari-hari

Bahwa Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 2317/NNF/2023 tanggal 16 Agustus 2023 barang bukti berupa :

- 1 (satu) bungkus plastic bening berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastic bening berisi 7 (tujuh) bungkus plastic bening masing-masing berisikan Kristal putih dengan berat netto keseluruhan 0,34 Gram selanjutnya dalam berita acara di sebut BB.1
- 1 (satu) buah wadah plastic berlak segel lengkap dengan barang bukti setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) botol plastic berisi urine dengan volume 5 ml, selanjutnya dalam berita acaea disebut BB.2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa BB 1 dan BB 2 seperti tersebut di atas Positif Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 04 tahun 2021 tentang perubahan penggolongan Narkotika di dalam lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam mengedarkan Narkotika jenis Shabu tersebut.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika

ATAU

KEDUA:

Bahwa Terdakwa ARYANDA BIN ARAHMAN (ALM) pada hari Jum'at tanggal 04 Agustus 2023 sekira jam 14.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus tahun 2023, bertempat di Jalan Jendral Sudirman Lorong Linggis No. 95 Rt. 001 Kelurahan 20 Ilir D.I Kecamatan Ilir Timur 1 Kota Palembang atau setidaknya di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palembang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, yang mana perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa bermula pada hari Kamis tanggal 03 Agustus 2023 sekira pukul 22.30 Terdakwa menemui sdr IWAN (DPO) di Jalan Veteran Kelurahan Kepadean Baru Kecamatan Ilir Timur 1 Palembang untuk membeli narkotika jenis shabu seharga Rp. 800.000 (Delapan Ratus Ribu Rupiah) yang mana baru Terdakwa dibayarkan sebanyak Rp. 500.000 (Lima Ratus Ribu Rupiah) dan Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) dibayarkan saat narkotika laku terjual. Kemudian pada tanggal 04 Agustus 2023 sekira pukul 14.00 Wib di Jalan Jendral Sudirman Lorong Linggis No. 95 Rt. 001 Rw. 001 Kelurahan 20 Ilir D.1 Kecamatan Ilir Timur 1 Kota Palembang saat terdakwa memperbaiki keramik dirumahnya tiba-tiba datang saksi M. Murlin dan saksi Ade Novriarman kemudian dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa dan ditemukan 7 (tujuh) bungkus Narkotika jenis shabu dengan berat brutto 2, 09 (dua koma nol Sembilan) gram, 1 (satu) Bal Plastik bening, 1 (satu) buah bekas rokok merek Malboro Hitam, 1 (satu) buah timbangan digital dan Uang Tunai sebesar Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) yang ditemukan diselipkan jendela rumah terdakwa setelah itu, terdakwa beserta barang bukti di bawa ke kantor Polisi untuk di proses.

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 1325/Pid.Sus/2023/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 2317/NNF/2023 tanggal 16 Agustus 2023 barang bukti berupa :

1. 1 (satu) bungkus plastic bening berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastic bening berisi 7 (tujuh) bungkus plastic bening masing-masing berisikan Kristal putih dengan berat netto keseluruhan 0,34 Gram selanjutnya dalam berita acara di sebut BB.1

2. 1 (satu) buah wadah plastic berlak segel lengkap dengan barang bukti setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) botol plastic berisi urine dengan volume 5 ml, selanjutnya dalam berita acara disebut BB.2

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa BB 1 dan BB 2 seperti tersebut di atas Positif Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 04 tahun 2021 tentang perubahan penggolongan Narkotika di dalam lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam memiliki/ menguasai narkotika jenis shabu

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti isi atau maksud dakwaan tersebut, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak akan mengajukan keberatan atau eksepsi atas dakwaan tersebut.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1.Saksi M. MURLAN S.H BIN H ELLY SAMSU, dipersidangan dibawah sumpah

memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi sudah pernah memberikan keterangan di Penyidik.
- Bahwa saksi adalah saksi penangkapan dalam perkara ini.
- Bahwa terdakwa target operasi.
- Bahwa Pada hari Jum'at Tanggal 04 Agustus 2023 sekira pukul 13.00 Wib saksi mendapatkan informasi dari Masyarakat bahwa sering terjadi transaksi jual beli narkotika jenis shabu kemudian sekira pukul 14.00 Wib saksi M. Murlan S.H Bin H. ELLY SAMSU bersama dengan saksi M. ADE NOVRIARMAN S S.H BIN H. BACHRUZZAMAN (ALM) mendatangi ke Jalan

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 1325/Pid.Sus/2023/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jendral Sudirman Lorong Linggis No. 95 Rt. 001 Rw. 001 Kelurahan 20 Ilir D.I
Kecamatan Ilir Timur I Kota Palembang.

- Bahwa saksi mendapatkan Terdakwa sedang memperbaiki keramik rumahnya lalu dilakukan penggeledahan di rumah terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 7 (tujuh) bungkus plastic klip bening yang berisikan narkotika jenis shabu dengan berat brutto 2, 09 (dua koma nol Sembilan) gram, 1 (satu) bal plastic klip bening, 1 (satu) buah bekas kotak rokok merek marlboro hitam, 1 (satu) buah timbangan digital dan uang tunai sebesar Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) yang mana di temukan di selipan jendela rumah terdakwa.

- Bahwa kemudian barang bukti dan terdakwa diamankan dan dibawa ke Sat Res Narkoba Polrestabes Palembang.

- Terhadap keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa membenarkannya;

2. Saksi ANDO S,SH, dipersidangan dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah saksi penangkapan dalam perkara ini.

- Bahwa terdakwa target operasi.

- Bahwa Pada hari Jum'at Tanggal 04 Agustus 2023 sekira pukul 13.00 Wib saksi mendapatkan informasi dari Masyarakat bahwa sering terjadi transaksi jual beli narkotika jenis shabu kemudian sekira pukul 14.00 Wib saksi M. Murlan S.H Bin H. ELLY SAMSU bersama dengan saksi M. ADE NOVRIARMAN S S.H BIN H. BACHRUZZAMAN (ALM) mendatangi ke Jalan Jendral Sudirman Lorong Linggis No. 95 Rt. 001 Rw. 001 Kelurahan 20 Ilir D.I Kecamatan Ilir Timur I Kota Palembang.

- Bahwa saksi mendapatkan Terdakwa sedang memperbaiki keramik rumahnya lalu dilakukan penggeledahan di rumah terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 7 (tujuh) bungkus plastic klip bening yang berisikan narkotika jenis shabu dengan berat brutto 2, 09 (dua koma nol Sembilan) gram, 1 (satu) bal plastic klip bening, 1 (satu) buah bekas kotak rokok merek marlboro hitam, 1 (satu) buah timbangan digital dan uang tunai sebesar Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) yang mana di temukan di selipan jendela rumah terdakwa.

- Bahwa kemudian barang bukti dan terdakwa diamankan dan dibawa ke Sat Res Narkoba Polrestabes Palembang.

- Terhadap keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa membenarkannya;

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 1325/Pid.Sus/2023/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa meskipun Terdakwa telah diberikan kesempatan untuk menghadirkan saksi yang meringankan bagi dirinya akan tetapi Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa sudah pernah memberikan keterangan di Penyidik;
- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani.
- Bahwa bermula pada hari Kamis tanggal 03 Agustus 2023 sekira pukul 22.30 Terdakwa menemui sdr IWAN (DPO) di Jalan Veteran Kelurahan Kepadean Baru Kecamatan Ilir Timur 1 Palembang untuk membeli narkoba jenis shabu seharga Rp. 800.000 (Delapan Ratus Ribu Rupiah) yang mana baru Terdakwa dibayarkan sebanyak Rp. 500.000 (Lima Ratus Ribu Rupiah) dan Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) dibayarkan saat narkoba laku terjual.
- Bahwa kemudian pada tanggal 04 Agustus 2023 sekira pukul 14.00 Wib di Jalan Jendral Sudirman Lorong Linggis No. 95 Rt. 001 Rw. 001 Kelurahan 20 Ilir D.1 Kecamatan Ilir Timur 1 Kota Palembang saat terdakwa memperbaiki keramik dirumahnya tiba-tiba datang saksi M. Murlin dan saksi Ade Novriarman.
- Bahwa saat dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa dan ditemukan 7 (tujuh) bungkus Narkoba jenis shabu dengan berat brutto 2, 09 (dua koma nol Sembilan) gram, 1 (satu) Bal Plastik bening, 1 (satu) buah bekas rokok merek Malboro Hitam, 1 (satu) buah timbangan digital dan Uang Tunai sebesar Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) yang ditemukan diselipkan jendela rumah terdakwa.
- Bahwa setelah itu, terdakwa beserta barang bukti di bawa ke kantor Polisi untuk di proses
- Bahwa Terdakwa sudah menjual narkoba jenis shabu sejak 1 (satu) bulan yang lalu.
- Bahwa kemudian transaksi narkoba dilakukan dengan cara Pembeli datang menemui terdakwa.
- Bahwa terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 200.00- (dua ratus ribu) dari penjualan narkoba jenis shabu tersebut yang mana uangnya digunakan untuk kebutuhan sehari-hari.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 7 (Tujuh) bungkus plastic bening yang berisikan narkoba jenis shabu dengan berat brutto 2, 09 (dua koma nol koma sembilan) gram kemudian setelah dilakukan penimbangan dengan berat netto keseluruhan 0,342 (nol koma tiga ratus empat puluh dua) gram .
- 1 (satu) buah bekas kotak rokok merek Malboro Warna Hitam.

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 1325/Pid.Sus/2023/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) timbangan digital.
- 1 (satu) bal plastic klip bening.
- Uang Tunai Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah)

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah di sita secara sah oleh penyidik sehingga dapat digunakan untuk mendukung pembuktian dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa dipersidangan juga telah diajukan bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 2317/NNF/2023 tanggal 16 Agustus 2023 barang bukti berupa :1 (satu) bungkus plastic bening berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastic bening berisi 7 (tujuh) bungkus plastic bening masing-masing berisikan Kristal putih dengan berat netto keseluruhan 0,34 Gram selanjutnya dalam berita acara di sebut BB.1 dan 1 (satu) buah wadah plastic berlak segel lengkap dengan barang bukti setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) botol plastic berisi urine dengan volume 5 ml, selanjutnya dalam berita acaea disebut BB.2, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa BB 1 dan BB 2 seperti tersebut di atas Positif Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 04 tahun 2021 tentang perubahan penggolongan Narkotika di dalam lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar bermula pada hari Kamis tanggal 03 Agustus 2023 sekira pukul 22.30 Terdakwa menemui sdr IWAN (DPO) di Jalan Veteran Kelurahan Kepadean Baru Kecamatan Ilir Timur 1Palembang untuk membeli narkotika jenis shabu seharga Rp. 800.000 (Delapan Ratus Ribu Rupiah) yang mana baru Terdakwa dibayarkan sebanyak Rp. 500.000 (Lima Ratus Ribu Rupiah) dan Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) dibayarkan saat narkotika laku terjual.
- Bahwa benar pada tanggal 04 Agustus 2023 sekira pukul 14.00 Wib di Jalan Jendral Sudirman Lorong Linggis No. 95 Rt. 001 Rw. 001 Kelurahan 20 Ilir D.1 Kecamatan Ilir Timur 1 Kota Palembang saat terdakwa memperbaiki keramik dirumahnya tiba-tiba datang saksi M. Murlin dan saksi Ade Novriarman.
- Bahwa benar saat dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa dan ditemukan 7 (tujuh) bungkus Narkotika jenis shabu dengan berat brutto 2, 09 (dua koma nol Sembilan) gram, 1 (satu) Bal Plastik bening, 1 (satu) buah

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 1325/Pid.Sus/2023/PN Plg



bekas rokok merek Malboro Hitam, 1 (satu) buah timbangan digital dan Uang Tunai sebesar Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) yang ditemukan diselipkan jendela rumah terdakwa.

- Bahwa benar setelah itu, terdakwa beserta barang bukti di bawa ke kantor Polisi untuk di proses
- Bahwa benar Terdakwa sudah menjual narkoba jenis shabu sejak 1 (satu) bulan yang lalu.
- Bahwa benar transaksi narkoba dilakukan dengan cara Pembeli datang menemui terdakwa.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut;

1. Setiap Orang;
2. Tanpa Hak atau melawan Hukum Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 unsur "setiap orang:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Setiap Orang dalam perkara ini adalah orang atau korporasi (badan hukum) yang diduga telah melakukan perbuatan Pidana dan diajukan sebagai Terdakwa dipersidangan oleh Penuntut Umum yang dalam perkara ini yang diduga telah melakukan perbuatan pidana dan diajukan kepersidangan adalah Terdakwa **ARYANDA BIN ARAHMAN** dimana setelah Majelis menanyakan identitas terdakwa dipersidangan ternyata sama atau cocok dengan identitas terdakwa yang tercantum dalam surat Dakwaan sehingga menurut hemat Majelis unsur Setiap Orang telah terpenuhi;

Ad.2. unsur "Tanpa Hak atau melawan Hukum Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak mengandung pengertian yakni suatu perbuatan tanpa adanya kewenangan, tidak berkuasa atau tidak berhak untuk melakukan perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum mengandung pengertian yang salah satunya adalah suatu perbuatan melanggar peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan bahwa Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan. Dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa didalam ketentuan pasal 41 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa Narkotika Golongan I hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dengan demikian jelas bahwa Narkotika Golongan I tidak dapat dengan mudah diperoleh dan tidak dipergunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa dilakukan penangkapan pada hari Jum'at tanggal 04 Agustus 2023 sekira jam 14.00 Wib, bertempat di Jalan Jendral Sudirman Lorong Linggis No. 95 Rt. 001 Kelurahan 20 Ilir D.I Kecamatan Ilir Timur 1 Kota Palembang, bermula pada hari Kamis tanggal 03 Agustus 2023 sekira pukul 22.30 Terdakwa menemui sdr IWAN (DPO) di Jalan Veteran Kelurahan Kepadean Baru Kecamatan Ilir Timur 1 Palembang untuk membeli narkotika jenis shabu seharga Rp. 800.000 (Delapan Ratus Ribu Rupiah) yang mana baru Terdakwa dibayarkan sebanyak Rp. 500.000 (Lima Ratus Ribu Rupiah) dan Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) dibayarkan saat narkotika laku terjual. Kemudian pada tanggal 04 Agustus 2023 sekira pukul 14.00 Wib di Jalan Jendral Sudirman Lorong Linggis No. 95 Rt. 001 Rw. 001 Kelurahan 20 Ilir D.1 Kecamatan Ilir Timur 1 Kota Palembang saat terdakwa memperbaiki keramik dirumahnya tiba-tiba datang saksi M. Murlin dan saksi Ade Novriarman kemudian dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa dan ditemukan 7 (tujuh) bungkus Narkotika jenis shabu dengan berat brutto 2, 09 (dua koma nol Sembilan) gram, 1 (satu) Bal Plastik bening, 1 (satu) buah bekas rokok merek Malboro Hitam, 1 (satu) buah timbangan digital dan Uang Tunai sebesar Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) yang ditemukan diselipan jendela rumah terdakwa

Halaman 10 dari 14 Putusan Nomor 1325/Pid.Sus/2023/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah itu, terdakwa beserta barang bukti di bawa ke kantor Polisi untuk di proses;

Menimbang, bahwa Terdakwa sudah menjual narkoba jenis shabu sejak 1 (satu) bulan yang lalu. Kemudian transaksi narkoba dilakukan dengan cara Pembeli datang menemui terdakwa. Kemudian terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 200.00- (dua ratus ribu) dari penjualan narkoba jenis shabu tersebut yang mana uangnya digunakan untuk kebutuhan sehari-hari

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 2317/NNF/2023 tanggal 16 Agustus 2023 barang bukti berupa :1 (satu) bungkus plastic bening berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastic bening berisi 7 (tujuh) bungkus plastic bening masing-masing berisikan Kristal putih dengan berat netto keseluruhan 0,34 Gram selanjutnya dalam berita acara di sebut BB.1 dan 1 (satu) buah wadah plastic berlak segel lengkap dengan barang bukti setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) botol plastic berisi urine dengan volume 5 ml, selanjutnya dalam berita acaea disebut BB.2, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa BB 1 dan BB 2 seperti tersebut di atas Positif Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 04 tahun 2021 tentang perubahan penggolongan Narkoba di dalam lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum diatas dihubungkan dengan pengertian yang dijelaskan sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa benar Terdakwa Tanpa Hak atau melawan Hukum menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I dalam bentuk bukan tanaman, sehingga menurut Majelis Hakim Unsur kedua telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, ternyata perbuatan terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari Dakwaan Kesatu Penuntut Umum, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan menyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, yaitu melanggar Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia No 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan perkara ini berlangsung, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan-alasan yang dapat dipakai sebagai alasan pemaaf dan membenar maupun alasan penghapus pidana lainnya sebagaimana ditentukan dalam peraturan

Halaman 11 dari 14 Putusan Nomor 1325/Pid.Sus/2023/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perundang-undangan yang berlaku, maka oleh karena itu terdakwa haruslah dinyatakan terbukti bersalah, sehingga adalah adil dan patut apabila terdakwa dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika, bahwa terhadap terdakwa juga akan dikenakan Pidana Denda yang jumlahnya akan di tentukan dalam amar putusan ini, namun apabila terdakwa tidak dapat membayar pidana denda tersebut, maka pidana denda tersebut diganti dengan pidana penjara yang lamanya juga akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang bahwa, berdasarkan ketentuan pasal 22 ayat (4) KUHP, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena penahanan Terdakwa dilandasi alasan hukum yang sah, maka ditetapkan supaya terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti dalam perkara ini berupa : 7 (Tujuh) bungkus plastic bening yang berisikan narkotika jenis shabu dengan berat brutto 2, 09 (dua koma nol koma sembilan) gram kemudian setelah dilakukan penimbangan dengan berat netto keseluruhan 0,342 (nol koma tiga ratus empat puluh dua) gram, 1 (satu) buah bekas kotak rokok merek Malboro Warna Hitam, 1 (satu) timbangan digital, 1 (satu) bal plastic klip bening, karena barang bukti tersebut termasuk barang yang dilarang maka barang bukti tersebut haruslah dirampas untuk dimusnahkan, Uang Tunai Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah), dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan bagi Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas peredaran ilegal Narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya sehingga memudahkan persidangan.
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 222 ayat (1) KUHP, karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini;

Memperhatikan, Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI ;

1. Menyatakan terdakwa **ARYANDA BIN ARAHMAN** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Tanpa hak atau melawan hukum "Menjadi perantara dalam jual beli Narkotika jenis shabu golongan I dalam bentuk bukan tanaman" sebagaimana dakwaan kesatu Penuntut Umum;

2. Mejatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan ;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

4. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 7 (Tujuh) bungkus plastic bening yang berisikan narkotika jenis shabu dengan berat brutto 2, 09 (dua koma nol koma sembilan) gram kemudian setelah dilakukan penimbangan dengan berat netto keseluruhan 0,342 (nol koma tiga ratus empat puluh dua) gram ;
- 1 (satu) buah bekas kotak rokok merek Malboro Warna Hitam;
- 1 (satu) timbangan digital;
- 1 (satu) bal plastic klip bening;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- Uang Tunai Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah)

Dirampas untuk Negara ;

6. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang pada hari **Selasa, tanggal 19 Desember 2023**, oleh kami **Pitriadi, S.H., M.H.**, selaku Hakim Ketua **Eddy Cahyono, S.H.,M.H.**, dan **Edi Saputra Pelawi, S.H.,M.H.**, masing - masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 1325/Pid.Sus/2023/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Hj.Lismawati, S.H.,M.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Palembang dan dihadiri oleh **Siti Syahriah, S.H.**, Jaksa Penuntut Umum dihadapan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Eddy Cahyono, S.H.,M.H.

Pitriadi, S.H.,M.H.

Edi Saputra Pelawi, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti

Hj.Lismawati, S.H.,M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)